

KEMENTERIAN PEKERJAAN DIREKTORAT JENDERAL U M.U M DIREKTORAT PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN

Jalan Pattimura Nomor 20 Kebayoran Baru Jakarta 12110 Telp. 72797235 Fax 72797235

Nomor : UM.02.05-Cb/304

Jakarta, 04 Maret 2015

Kepada Yth.

Kepala Biro Umum LIPI

2. Kepala Biro Umum Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Pusat PBMN Kementerian PUPR

Sekretaris Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 5. Sekretaris Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR

6. Kepala Bagian PBMN III Sekretariat Jenderal

7. Kepala Bagian Umum dan PBMN Direktorat Jenderal Cipta Karya

8. Kepala Subdirektorat Wilayah I Direktorat PBL

9. Kepala Satuan Kerja Pembinaan PBL Strategis

10. Kepala SNVT Pengembangan, Pengendalian dan Pelaksanaan Pekerjaan Strategis Bidang PU lainnya, selaku PMU

Perihal

: Undangan Proses Allh Status Barang Milik Negara

Menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2009 tanggal 27 Maret 2009 tentang Pengembangan Infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya, dan Cagar Budaya Tertentu dengan ini kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir pada rapat yang akan dilaksanakan pada : Hari, Tanggal

: Selasa, 10 Maret 2015

Waktu

: 10.00 WIB - 12.00 WIB

Tempat

: Ruang Rapat Direktorat Penataan Bangunan dan Lingkungan

Gedung Cipta Karya Lantai 5

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Jalan Pattimura Nomor 20, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan

Agenda

: Proses tindak lanjut alih status barang milik negara

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

ataan Bangunan dan kungan, DIREKTORAT PENATAAN

BANGUNAN DAN

Tembusan:

Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya

2. Pertinggal



INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2009 TENTANG

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR ISTANA KEPRESIDENAN, KEBUN RAYA, DAN BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.

Untuk meningkatkan fungsi infrastruktur istana kepresidenan, kebun raya, dan benda cagar budaya tertentu, perlu menginstruksikan :

Kepada

- 1. Menteri Sekretaris Negara;
- 2. Menteri Pekerjaan Umum;
- Menteri Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia:

Untuk

PERTAMA :

Melakukan koordinasi dalam rangka penyelesaian rencana dan program pengembangan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu dengan melaksanakan pembangunan, rehabilitasi, renovasi, dan restorasi yang pelaksanaannya dilakukan sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.

KEDUA

Menteri Pekerjaan Umum mempertanggungjawabkan hasil pengembangan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dibebankan pada Anggaran Departemen Pekerjaan Umum sejak Tahun 2002 sampai dengan Tahun Anggaran 2009.



-2-

KETIGA: Menteri Sekretaris Negara, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, dan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia melakukan pemeliharaan infrastruktur Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dilakukan pengembangannya sesuai dengan tugas dan fungsi instansi masing-masing.

KEEMPAT : Melaksanakan serah terima dan alih status barang milik negara hasil pengembangan infrastruktur yang telah dibangun oleh Departemen Pekerjaan Umum sejak Tahun Anggaran 2002 kepada instansi masingmasing sesuai tugas dan fungsinya berdasarkan peraturan perundangundangan.

KELIMA: Barang milik negara hasil pengembangan infrastruktur yang telah diserahkelolakan sebelum berlakunya Instruksi Presiden ini, biaya untuk pemeliharaannya dibebankan dan dipertanggungjawabkan oleh instansi masing-masing sesuai dengan tugas dan fungsinya.

KEENAM: Istana Kepresidenan, Kebun Raya dan Benda Cagar Budaya Tertentu yang telah dan akan dilakukan pengembangannya dirinci dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Instruksi Presiden ini.

KETUJUH : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh tanggung jawab.



LAMPIRAN

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 3 Tahun 2009

TANGGAL : 27 Maret 2009

RINCIAN ISTANA KEPRESIDENAN, KEBUN RAYA DAN BENDA CAGAR BUDAYA TERTENTU

NO.	URAIAN
1.	Kompleks Istana Kepresidenan terdiri atas : - Istana Jakarta; - Istana Cipanas; - Istana Bogor termasuk Peristirahatan Tenjo Resmi Pelabuhan Ratu; - Istana Tampaksiring; - Gedung Agung Yogyakarta,
and a second second by the property of the second s	Kebun Raya Bogor; Kebun Raya Bogor; Kebun Raya Cibodas; Kebun Raya Burwodadi; Kebun Raya Eka Karya Bali; Kebun Raya Baturraden; Kebun Raya Bukit Sari Jambi; Kebun Raya Enrekang; Kebun Raya Pucak; Kebun Raya Katingan; Kebun Raya Kuningan;



-2-

- Kebun Raya Sungai Wain;
- Kebun Raya Lombok;
- Kebun Raya Samosir;
- Kebun Raya Batam;
- Kebun Raya Sambas;
- Kebun Raya Danau Lait;
- Kebun Raya Solok;
- Kebun Raya Kendari;
- Kebun Raya Minahasa.
- 3. Benda Cagar Budaya Tertentu terdiri atas :
 - Keraton Hadiningrat dan Tetirahan Kasunanan Solo;
 - Makam Bung Karno, Blitar;
 - Gedung Paseban Tri Panca Tunggal, Cigugur Kuningan;
 - Kawasan Monumen Panglima Besar Jenderal Sudirman, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR, H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet,

ttd

Lambock V. Nahattands



-3-

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 27 Maret 2009 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Salinan sesuai dengan aslinya Wakil Sekretaris Kabinet, ttd

Lambock V. Nahattands